

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Studi di Kec. Petir Kab.Serang-Banten), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena ada beberapa faktor penghambat berjalannya peraturan tersebut. Salah satunya ialah kurangnya pengawasan kepada anaknya, apakah anaknya sekolah atau tidak. Faktor kedua yaitu dari kurang tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan pendidikannya.

Bahwa diperoleh informasi bahwa ada upaya berupa himbauan dari pihak FKDT Kecamatan Petir kepada pihak UPT dan Kemenag agar mau menerapkan peraturan daerah

no 1 tahun 2006 tentang ketentuan penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah awaliyah di dalam perda tersebut terdapat persyaratan masuk sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) agar melampirkan persyaratan memiliki ijazah Diniyah awaliyah bagi calon peserta didik baru siswa SMP dan MTs. Hal tersebut dilakukan guna terselenggaranya Pertuaran Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaran Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah namun dalam penyelenggaraannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2. Adapun Faktor Penghambat dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu :

a. Fullday School

Fullday School berasal dari bahasa Inggris. Yaitu Full yang artinya penuh, day artinya hari sedangkan School artinya sekolah. Jadi pengertian Full day school adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajaran mengajar

yang diberlakukan dari pagi hari hingga sore hari, mulai pukul 06:45-15:30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi.

- b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama

Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri, karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang.

- c. Kemalasan anak

Malas dalam kamus bahasa besar Indonesia memiliki arti tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu dan kemalasan memiliki arti sifat (keadaan malas).

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Studi di Kec. Petir Kab.Serang-Banten, maka penulis akan memberikan masukan untuk mengevaluasi dari hasil pelaksanaan dalam sebuah saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisai mengenai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang ketentuan penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Dinyah awaliyah kepada tiap-tiap sekolah yang ada di kabupaten serang.
2. Sekolah juga harus mengikuti pertuaran yang telah di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. kepada pihak sekolah kalau tidak memberlakukannya harus diberikan sanksi juga.
3. Bagi setiap masyarakat yang mempunyai anak diwajibkan untuk mendukung anak-anaknya agar menuntut ilmu dan baik

orang tua atau anak semestinya sadar bahwa mempelajari ilmu agama itu sangat penting, bukan berarti pemerintah mengeluarkan perda wajib belajar, kita jangan merasa terpaksa untuk mengsekolahkan hanya takut pada peraturan pemerintah karena memang itu sudah semestinya sudah dilakukan oleh setiap muslim. Bagi anak yang tidak mempunyai syadah diniyah harus adanya sanksi yang tegas terhadap anak tersebut.